

## PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ISLAM



Diterima: 27 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*M. Miswar Zarah<sup>1</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Lomba Sultan<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum Islam dan sumbernya melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Islam sejak masa Rasulullah hingga masa kontemporer umat Muslim memiliki dua sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan Hadis yang selalu dijadikan landasan bagi umat Muslim dalam menjawab persoalan kehidupan. Wujud al-Qur'an dan Hadis sebagai sebuah teks normatif menimbulkan multi interpretasi dari orang yang membacanya, ini mengakibatkan munculnya golongan tekstualis dan kontekstualis dalam khazanah keilmuan hukum Islam. Golongan tekstualis berusaha untuk memurnikan amalan hukum Islam melalui arti dan makna langsung al-Qur'an dan Hadis itu sendiri tanpa melibatkan pemahaman atau nalar terhadap realitas, sebaliknya golongan kontekstualis berupaya mendialogkan teks al-Qur'an dan Hadis dengan realitas sosial yang dinamis. Padahal seyogyanya sebuah interpretasi komprehensif harus dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan secara bersamaan agar dapat menghasilkan kajian Islam yang aktual dan faktual serta agar konten al-Qur'an dan Hadis benar-benar menjadi relevan dengan fakta atau fenomena yang sedang terjadi kapan saja dan dimana saja.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Tekstual, Kontekstual*

---

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, miswar150zarah@gmail.com

<sup>2</sup> Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, fatmawati@uin-alauddin.ac.id

<sup>3</sup> Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, lombasultan456@gmail.com

## A. Latar Belakang

Umat Islam telah bersepakat bahwa al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang harus dipegang teguh oleh pemeluknya. Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah berisi pedoman-pedoman Ilahiyyah untuk membimbing umat manusia dalam berinteraksi dengan Tuhannya (aqidah dan ibadah), maupun dengan sesama manusia (akhlak dan muamalah) bahkan dalam berinteraksi dengan alam semesta, begitu juga dengan Hadis Nabi yang merupakan dokumentasi hidup Nabi Muhammad saw. yang berisi perkataan, perbuatan, keputusan, sifat fisik maupun akhlak yang harus diteladani oleh umat Islam. Hadis datang dengan membawa misi sebagai penguat al-Qur'an, penjelas, dan pemerinci bagi hal-hal yang masih bersifat global di al-Qur'an. Meskipun al-Qur'an dan Sunnah telah disepakati sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi masih ada perbedaan di kalangan umat Islam dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan adanya pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan keduanya.

Studi Islam tidak lagi bersifat tekstual atau normatif, yang berkuat pada kajian dan telaah tentang tafsir, hadis, fikih, kalam atau tasawuf yang merupakan turunan dari kajian sumber ajaran, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Kajian Islam kontemporer lebih bersifat antroposentris, dengan digunakannya berbagai pendekatan yang diambil dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, mulai dari pendekatan historis perbandingan, kontekstual, hingga pendekatan hermeneutis-filosofis. Sehingga sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dituntut untuk lebih solutif terhadap berbagai kompleksitas problematika kehidupan masyarakat dan lebih adaptif terhadap perkembangan peradaban manusia.

Sekarang ini muncul perbedaan serta perdebatan antara tekstualisasi ataupun kontekstualisasi al-Qur'an. Dalam hukum Islam, al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam merupakan pedoman utama dalam menyelesaikan seluruh permasalahan manusia. Golongan tekstualis mengajak umat Islam untuk kembali menggunakan cara sahabat dan tabi'in dalam mengambil kesimpulan hukum dengan hanya bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, secara tekstual. Oleh karena itu, peran akal dalam pengembangan nas secara kontekstual sangat tidak diperbolehkan. Sedangkan, golongan kontekstualis berpendapat bahwa eksistensi konteks tidak bisa dinafikan perannya dalam mengurai isi dari al-Qur'an, dalam istilah Quraish Syihab ialah agar al-Qur'an bisa membumi dan tidak hanya melangit. Menurut kontekstualis, konteks yang diartikan sebagai realitas sosial-historis merupakan unsur penting dalam penentuan sebuah hukum. Dengan pengetahuan akan realitas yang melatarbelakangi suatu keputusan hukum, pembaca dapat mengetahui hakikat asal terbentuknya hukum tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh Muhammad Syahrur yang berpendapat bahwa seseorang dalam mengkaji al-Qur'an sangat tergantung pada konteks sosio-kultural. Ia juga menganggap perlu adanya reinterpretasi terhadap nas-nas al-Qur'an agar terjadi sinkronisasi nas dengan realitas Masyarakat.

Bagi kaum Muslimin yang hidup pada masa awal al-Qur'an diturunkan, pemahaman mereka terhadap al-Qur'an secara benar bukanlah suatu masalah. Keseriusan para sahabat dalam membaca, menghafal dan mencerna al-Qur'an menjadi dinamika yang aman dari segala misunderstanding. Selain itu, keberadaan Nabi Muhammad sebagai sumber utama penjelas al-Qur'an menjadi garansi terjaganya originalitas ayat-ayat al-Qur'an beserta maksudnya. Namun, permasalahan muncul semenjak Rasulullah wafat, pemahaman yang dianggap paling benar akan al-Qur'an menjadi masalah yang mulai menjadi debatable hingga mencapai puncaknya pada pertempuran Shiffin. Semenjak saat itulah muncul perdebatan tentang dasar dan metode pengambilan hukum Islam.

Sampai saat ini, al-Qur'an dan Hadis Nabi dipahami oleh umat Islam secara beragam. Keragaman corak pemahaman umat Islam terhadap al-Qur'an dan hadis sangat dipengaruhi oleh cara memahami teks, konteks, sosio-historisnya, dan lain sebagainya. Secara umum, cara memahami teks keagamaan dapat dikategorikan menjadi dua cara, yakni tekstual dan kontekstual. Tekstual dapat diartikan memahami teks sesuai dengan normatifitas dan simbol-

simbol tertulis (book oriented). Adapun kontekstual ialah memahami teks bukan sebagai teks semata sebab secara implisit dan eksplisit makna kontekstual itu melekat pada teks. Oleh karena itu aspek budaya, sosial, politik dan lainnya yang signifikan berkaitan dengan teks.

Dalam perkembangan pemahaman keislaman, terutama pada disiplin ilmu fikih yang sangat luas, kaum muslimin berpolarisasi pada dua kutub besar, yakni tekstual dan kontekstual. Dari dua sudut pandang pemahaman yang berbeda inilah muncul perselisihan pendapat yang sangat tajam antara kaum tekstualis yang berorientasi pada bahasa atau harfiyah, dengan kaum kontekstualis yang melihat dalil dari segi siyaq (konteks) yaitu dengan melihat sisi sosial, sejarah dan budaya.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan tekstual dan kontekstual dalam kajian hukum Islam menawarkan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami teks-teks agama seperti al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan tekstual menitikberatkan pada analisis langsung terhadap teks itu sendiri, mencari makna harfiyah dari kata-kata dan ayat-ayat tanpa mempertimbangkan banyak konteks eksternal. Di sisi lain, pendekatan kontekstual mengedepankan pemahaman terhadap teks dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya saat teks itu diturunkan, berusaha untuk mengaitkan teks agama dengan realitas sosial yang berubah dan dinamis pada masa kini. Kedua pendekatan ini, tekstual dan kontekstual, memiliki peran penting dalam memahami hukum Islam; kombinasi yang seimbang antara keduanya bisa memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap teks agama, dengan mempertimbangkan makna langsung teks sekaligus memperhatikan konteks eksternal yang mempengaruhi penafsiran teks tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pendekatan Tekstual Terhadap Pemahaman Dan Pelaksanaan Hukum Islam**

Pendekatan tekstual merupakan salah satu cara yang dipergunakan dalam memahami kajian Islam. Secara etimologis (lughawi), tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris "text", yang berarti isi, bunyi, dan gambar-gambar dalam sebuah buku. Sedangkan dalam bahasa Arab kata teks disebut dengan istilah nas, istilah tersebut telah digunakan dalam wacana keilmuan Islam klasik (hukum Islam). Di kalangan ulama ushul fikih nas berarti lafal yang hanya bermakna sesuai dengan ungkapannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain. Sedangkan dalam bahasa Indonesia teks mempunyai beberapa makna: pertama, naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kedua, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, ketiga, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran. Sedangkan interpretasi tekstual ialah memahami makna dan maksud al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam hanya melalui redaksi lahirnya saja.

Secara praktis, pendekatan tekstual terhadap nas al-Qur'an ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menukil Hadits atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji. Setelah melihat makna kata tekstual secara etimologi, maka bisa dirumuskan bahwa pemahaman tekstual berarti memahami dalil-dalil agama baik dari al-Qur'an maupun Hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa. Dengan kata lain, pendekatan tekstual adalah sebuah pendekatan studi al-Qur'an atau Hadis yang menjadikan lafal-lafalnya sebagai obyek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami al-Qur'an. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan al-Qur'an dengan cara menukil Hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji.

Menurut pemahaman ini, segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (matan) ayat ataupun Hadis dipahami sesuai dengan makna lughawi-nya secara harfiyah, sehingga langsung dapat

dipahami oleh pembaca. Cakupan makna dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh nas (al-Qur'an dan Hadis) dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dalil dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafal ayat al-Qur'an atau Hadis dan memahami makna lughawi-nya, pembaca dapat menarik pemahaman dan gagasan atau ide yang dimiliki oleh nas (teks) tersebut.

Bagi kaum tekstualis, makna sebuah kata terdapat dan melekat dalam objek yang dituju. Padahal model perujukan makna demikian hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas, misalnya nama dan objek fisik. Bagi kaum tekstualis, makna objek yang tunggal merupakan sesuatu yang ideal untuk dijunjung tinggi. Oleh karenanya, Abdullah Saeed menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna, urgensi konteks baik konteks linguistik, sosio-historis, dan budaya, serta legitimasi keragaman interpretasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam melakukan interpretasi wahyu untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks.

Jika kita mengkaji kitab-kitab klasik para ulama fikih, kita akan dengan mudah menjumpai pendekatan-pendekatan tekstual dalam memahami nas atau dalil, di antara contoh pemahaman fikih melalui pendekatan tekstual adalah tentang zakat hasil pertanian, hal tersebut bisa dilihat dan diamati dari riwayat berikut:

Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah saw. mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, "Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma." (HR. Ahmad)

Secara tekstual hadis ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman akan tetapi hanya terbatas pada empat komoditi tersebut. Dalam masalah ini Ibnu Hazm menolak adanya qiyas (analogi), sehingga menurutnya beras, jagung, ketela dan lain-lainnya tidak ada zakatnya, dan tidak boleh dianalogikan dengan komoditi yang tertera dalam Hadis, meskipun sebenarnya di sana ada kesamaan illat.

Kecenderungan golongan tekstualis yang berlebihan dalam metode penemuan hukum seperti ini pada gilirannya telah memunculkan kesulitan dan ketidak-cakapan hukum Islam itu sendiri dalam merespon dan menyambut gelombang perubahan sosial (terlihat saklek dan tidak fleksibel). Misalnya karakteristik kajian fikih klasik yang law in book oriented dan kurang memperhatikan law in action merupakan akibat dari kecenderungan tekstualitas metodologi golongan tekstualis. Sehingga studi Islam dengan hanya mengandalkan pendekatan tekstualis akan selalu tertinggal di belakang sejarah; sampai batas tertentu bahkan mungkin ditinggalkan karena tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi aktual umatnya (kontekstual).

### **Pendekatan Kontekstual Terhadap Pemahaman Dan Pelaksanaan Hukum Islam**

Kontekstual, secara etimologis, berasal dari kata benda bahasa Inggris "context", yang berarti "suasana" atau "keadaan" atau kondisi. Dalam penjelasan lain disebutkan ia berarti; situasi di mana suatu peristiwa terjadi. Dalam kamus al-Maurid (Inggris - Arab), contexts diartikan dengan: 1) al-qarinah (indikasi) atau siyaq al-kalam (kaitan-kaitan, latar belakang "duduk perkara" suatu pernyataan): 2) bi'ah (suasana) muhid (yang meliputi). Kontekstual diartikan dengan qarini, mutawaqqif'ala al-qarinah (mempertimbangkan indikasi).

Kata kontekstual dapat diartikan sebagai sesuatu cara, metode, pendekatan atau apa saja yang mengacu pada konteks (realitas). Kontekstual, berarti sesuatu yang berkaitan dengan atau bergantung pada konteks. Jadi, pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga teks dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul. Dari pengertian ini, maka paradigma kontekstual, secara umum dapat

diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada konteks. Abuddin Nata menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman kontekstual adalah upaya memahami ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan konteks dan aspek sejarah ayat itu, sehingga nampak gagasan atau maksud yang sesungguhnya dari setiap yang dikemukakan oleh al-Qur'an. Dengan demikian dapat memahami secara sederhana bahwa tafsir kontekstual itu paradigma berfikir baik cara, metode maupun pendekatan yang berorientasi pada konteks suasana yang meliputi teks. Dengan kata lain, istilah "kontekstual" secara umum berarti kecenderungan suatu aliran atau pandangan yang mengacu pada dimensi konteks yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriyah (literatur), tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktivitas penafsirannya.

Kontekstual dalam hal ini mengandung tiga pengertian utama yaitu:

upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional;

pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang; dimana sesuatu akan dilihat dari sudut makna historis dulu, makna fungsional saat ini, dan memprediksikan makna (yang dianggap relevan) di kemudian hari; dan

Mendudukan keterkaitan antara teks al-Qur'an dan terapannya.

Dari uraian di atas bisa dirumuskan bahwa Fikih pemahaman kontekstual adalah memahami hukum-hukum syarak dari dalil-dalil agama baik dari al-Qur'an maupun Hadis dengan pendekatan non kebahasaan, akan tetapi melalui pemahaman yang berdasarkan konteks, situasi dan kondisi ketika teks (wahyu) itu muncul, hal tersebut bisa dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis bahkan pendekatan psikologis.

Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam Hadis dengan perkara-perkara sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Adapun pendekatan sosiologis adalah memahami Hadis Rasulullah saw. dengan mengkaji kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya Hadis tersebut. Sedangkan pendekatan antropologis yaitu dengan memperhatikan terbentuknya Hadis pada tataran nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan psikologis, dimana dengan pendekatan ini memahami Hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan psikis Nabi saw. dan masyarakat, khususnya sahabat yang dihadapi Nabi saw. yang turut melatarbelakangi munculnya Hadis.

Pemahaman konstektual ini sudah pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi, yaitu tatkala Nabi bertitah agar para sahabat tidak sholat ashar kecuali jika tiba di bani Quraizah, sebagian sahabat memahaminya secara harfiyah, akan tetapi sahabat yang lain tidak memahaminya secara harfiyah namun dengan cara membaca konteks dari Hadis tersebut, perintah Nabi tersebut memiliki konteks bahwa Nabi ingin agar para sahabat segera bergegas dengan cepat sehingga mereka sampai di bani Quraizah sebelum shalat Ashar, dan bisa shalat Ashar di tempat tersebut.

Pendekatan kontekstual dalam menyimpulkan sebuah hukum dari al-Qur'an juga pernah dilakukan Rasulullah dalam kasus tawanan perang Badar. Adalah ijtihad Rasulullah tentang pembebasan tawanan Perang Badar. Ketika itu pasukan Rasulullah memenangkan peperangan dengan berhasil membunuh 70 musuh dan mendapat tawanan dengan jumlah yang sama. Rasulullah sendiri lantas bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut. Umar bin Khattab menjawab, "Tawanan perang hendaknya dibunuh". Sahabat lain, Abu Bakar as-Siddiq menyatakan, agar tawanan tersebut dibebaskan dengan syarat membayar fidyah (denda). Rasulullah sendiri lantas mengambil keputusan yang sama dengan yang diusulkan Abu Bakar as-Siddiq. Keputusan tersebut merupakan ijtihad Rasulullah meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya.



### Perbedaan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual

Pendekatan tekstual menjadikan lafal-lafal al-Qur'an maupun Hadis sebagai obyek kajiannya. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami al-Qur'an dan Sunah sehingga dari situ bisa disimpulkan sebuah hukum fikih, sisi kebahasaan ini meliputi masalah nahwiyah, dan juga dilalah al-lafz seperti aam, khass, mutlaq, muqayyad dan lain lain. Adapun pendekatan kontekstual lebih menekankan dan menjadikan kondisi atau situasi di saat turunnya teks-teks al-Qur'an dan Hadis sebagai objek kajiannya.

Dilihat dari segi hasil yang ditelorkan oleh dua pola pemahaman ini, bisa disimpulkan bahwa pendekatan tekstual terkesan kaku dan kurang komunikatif dengan perkembangan zaman, tapi di sisi lain dianggap lebih hati-hati dari bentuk penyelisihan dan penyimpangan terhadap teks-teks agama, sedangkan pendekatan kontekstual dianggap lebih mengakomodir dan lebih komunikatif dengan perkembangan zaman, namun di sisi lain sering dianggap sebagai pemikiran liar dan menyimpang dari teks-teks agama.

Pada dasarnya, kelompok tekstualis lebih mementingkan makna lahiriah teks. sedangkan kelompok kontekstualis yang lebih mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada di balik teks. Dengan menggunakan pendekatan tekstual sekaligus kontekstual dalam menginterpretasikan wahyu, seyogyanya dapat menghasilkan sebuah interpretasi yang komprehensif dalam studi Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut maka metode tekstual dan kontekstual dapat dijadikan sebagai sebuah pendekatan untuk memahami ajaran agama Islam. Hal ini selaras dengan tujuan dari eksistensi agama secara fungsional, yaitu agar kajian Islam dapat dirasakan oleh umat Muslim dengan mudah apabila mereka mengetahui berbagai pendekatan tersebut.

Hal-hal yang tidak dapat dipahami secara kontekstual, antara lain:

1. Masalah aqidah dan keyakinan, yang sifatnya tetap selamanya, tidak akan berubah kecuali dalam satu kondisi, yakni darurat.
2. Ushul ibadah, seperti pensucian yang wajib, dan fardhu-fardhu, seperti salat, puasa, haji, dan zakat. Ini semua tidak berubah hukumnya, jumlahnya, ataupun tata cara pelaksanaannya, kecuali perubahan tata cara bagi mereka yang memiliki uzur syar'i.
3. Prinsip umum sistem Islam, baik dalam muamalah, hukum, dan peradilan. Seperti prinsip musyawarah (syūra), dihalalkannya jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, adil, persamaan di hadapan hukum, diharamkannya membunuh, riba, sogok, mencuri, menzalimi, dihalalkannya nikah, talak, khulu', dan iddah, diharamkannya hubungan seksual di luar nikah, seperti zina, homo seksual, dan lesbian, serta prinsip hudud dan qisas.
4. Akhlak dan nilai, seperti indahnya kejujuran, amanah, kesucian, keberanian, kesopanan, kedermawanan, dsb, serta buruknya dusta, khianat, penakut, kikir, dsb. Keindahan dan keburukan ini tidak berubah dengan perubahan tempat dan waktu, kecuali dalam kondisi dibolehkan berdusta untuk kemashlahatan.
5. Sunnah kauniyyah, atau hukum alam, seperti terbitnya matahari dari timur dan tenggelamnya di barat, diciptakannya manusia dari pembuaan hasil pertemuan sperma pria dengan ovum wanita, turunnya hujan, dsb. Hal ini tidak akan berubah kecuali dengan kehendak Allah untuk merubahnya.

Hal-hal yang dapat dipahami secara kontekstual antara lain:

1. Ayat atau hadits yang merupakan turunan dan cabang dari ushul ibadah di atas atau penerapan dari prinsip-prinsip umum di atas.
2. Hadits yang berkaitan dengan putusan hukum nabi sebagai seorang hakim dan imam. Contohnya, putusan nabi yang dilandasi prinsip siyasah syar'iyah (politik hukum), seperti penetapan hakim, gubernur, dan pimpinan pasukan, pemilihan duta dan utusan, pengaturan pasukan, strategi perang, pembagian tanah di desa dan kota, distribusi harta

baitul mal sesuai kemaslahatan, menjalin perjanjian, hukuman takzir, cara eksekusi hukuman hudud dan takzir, dan penetapan waktu pelaksanaan takzir.

3. Hadits–hadits yang masuk kategori pengalaman masyarakat, adat dan kebiasaan, seperti beberapa hadits tentang kedokteran dan lainnya dari urusan dunia.
4. Hadits–hadits tentang perbuatan yang merupakan kebiasaan nabi sebagai manusia, dan perintah yang sifatnya pengarahan, seperti cara makan, minum, berjalan, tidur, dan sarananya.
5. Hadits–hadits tentang hukum yang sifatnya khusus dan istimewa bagi nabi, seperti wajibnya shalat malam bagi nabi, wajibnya shalat dhuha bagi beliau, dibolehkannya bagi beliau puasa wishal, dibolehkannya untuk menikah lebih dari empat istri.

#### D. Kesimpulan

Pendekatan tekstual adalah sebuah pendekatan studi al-Qur'an atau Hadis yang menjadikan lafal-lafalnya sebagai obyek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami al-Qur'an. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan al-Qur'an dengan cara menukil Hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji.

Pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga teks dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul. Istilah “kontekstual” secara umum berarti kecenderungan suatu aliran atau pandangan yang mengacu pada dimensi konteks yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriyah (literatur), tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktivitas penafsirannya.

Kelompok tekstualis lebih mementingkan makna lahiriah teks sedangkan kelompok kontekstualis yang lebih mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada di balik teks. Dengan menggunakan pendekatan tekstual sekaligus kontekstual dalam menginterpretasikan wahyu, seyogyanya dapat menghasilkan sebuah interpretasi yang komprehensif dalam studi Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut maka metode tekstual dan kontekstual dapat dijadikan sebagai sebuah pendekatan untuk memahami ajaran agama Islam. Hal ini selaras dengan tujuan dari eksistensi agama secara fungsional, yaitu agar kajian Islam dapat dirasakan oleh umat Muslim dengan mudah apabila mereka mengetahui berbagai pendekatan tersebut.

#### Referensi

- Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hasan, Shadilly & Jhon. M. Echols. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadist Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah tentang Ma'ani Al-Hadist tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- M.F. Zenrif. *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Maizudin. *Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islam*. Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2001
- Munawar, Said Agil Husain & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Nata, Abudin. *Al-Qur'an dan Hadits (Dirasah Islamiah I)*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006

- Saleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- U. Safrudin. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Umar, Nasharuddin. *Deradikalisasi pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008
- Syaifuddin, "Pendekatan Interdisipliner Terhadap Perilaku Konsumen Bank Syariah". *Jurnal Asy-Syar'iyah* 1, no. 1 (Juni 2016)
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Fakhroddin dan Ahmad Anash, "Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur)". *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (Maret 2018)
- Zaini, Ahmad Zaini, "Mengurai Sejarah Timbulnya Pemikiran Ilmu Kalam dalam Islam". *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf* 1, no.1 (Januari-Juni 2015)
- Fahamsyah, Fadlan. "Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual". *Jurnal al-Fawa'id* IX, no. 1 (Maret 2019)
- Fuad, Mahsun. "Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam)". *Al-Mabsut*, (2012)
- Adinugraha, Hendri Hermawan & Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual". *Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah* 17, no. 1 (Juni 2020)
- Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. "Pemahaman Tekstual dan Kontekstual al-Qur'an dan Hadis".